



PENETAPAN

Nomor 8/ Pdt.P / 2019 / PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

NI KOMANG JANURIYAWATI, perempuan, lahir di Sampalan Tengah tanggal 9 Januari 1986, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Dusun Kawan, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 8 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 8/Pdt.P/2019PN Srp tanggal 14 Januari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Sampalan Tengah, pada tanggal 9 Januari 1986 dari perkawinan antara I Ketut Merta dengan Ni Nengah Asih;
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran No. 3951/Ist/Klk/98/86, tertanggal 01 Juli 1998 dengan tertulis nama **NI KOMANG JANURIYAWATI** ;
3. Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah Pemohon;
4. Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon No. 3951/Ist/Klk/98/86, tertanggal 01 Juli 1998 dengan tertulis nama **NI**



KOMANG JANUARIYAWATI sedangkan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah **NI KOMANG JANUARIAWATI**

5. Bahwa Kekeliruan penulisan nama tersebut baru Pemohon ketahui setelah Pemohon bermaksud untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan
6. Bahwa adapun kesalahan penulisan dari nama Pemohon tersebut terjadi semua karena keteledoran dan kekurangtelitian dari orang tua Pemohon sendiri yang kurang memperhatikan ketika pembuatan dan menerima Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
7. Bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon pada Ijazah Pemohon dengan dokumen kependudukan yang Pemohon memiliki seperti; Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dapat menimbulkan masalah hukum dikemudian hari;
8. Bahwa karena perbedaan penulisan nama tersebut Pemohon berkonsultasi dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) supaya sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Ijazah Pemohon harus terlebih dahulu mendapat Penetapan Pengadilan Negeri ;
9. Bahwa sekarang untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan atas perubahan nama ini, maka perubahan nama tersebut perlu kiranya mendapat penetapan dari Pengadilan;
10. Bahwa oleh karena perubahan nama pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kaidah sosial serta tidak bertentangan dengan Adat Setempat maka kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarapura dapat mengabulkan permohonan pemohon;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Semarapura dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon sebagaimana yang tertulis pada akta kelahiran No.3951/Ist/Klk/98/86,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Juli 1998 dengan tertulis nama **NI KOMANG JANUARIYAWATI** menjadi **NI KOMANG JANUARIAWATI**;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasa hukumnya tersebut di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: ---

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 510503491860001 atas nama NI KOMANG JANUARIYAWATI;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031907073828 tertanggal 4 Juni 2018;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3951/Ist/Klk/98/86 tertanggal 1 Juli 1998;
4. Bukti P-4, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 19 Dd 0032341 tertanggal 23 Juni 2000;
5. Bukti P-5, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor DN-22 DI 2281445 tertanggal 9 Juni 2003;
6. Bukti P-6, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor DN-22 Mk 0597341 tertanggal 19 Juni 2006;
7. Bukti P-7, Fotokopi Ijazah Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka Nomor CA 014716/32016302108 tertanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Srp



Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I NYOMAN MURDAYANA

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama dan tanggal lahir di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama NI KOMANG JANUARIYAWATI, padahal dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis bernama NI KOMANG JANUARIAWATI;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahirnya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. I NENGAH ARNAWA

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama dan tanggal lahir di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama NI KOMANG JANUARIYAWATI, padahal dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis bernama NI KOMANG JANUARIAWATI;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahirnya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan yaitu **I NYOMAN MURDAYANA** dan **I NENGAH ARNAWA**, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3951/Ist/Kik/98/96 tertanggal 1 Juli 1998, Pemohon tertulis bernama NI KOMANG JANUARIAWATI;
- Bahwa ternyata nama Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam Akta Kelahirannya di mana dalam Akta Kelahiran tertulis Pemohon bernama NI KOMANG JANUARIYAWATI seharusnya Pemohon tersebut bernama NI KOMANG JANUARIAWATI sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah-ijazah sekolahnya yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 19 Dd 0032341 tertanggal 23 Juni 2000, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor DN-22 DI 2281445 tertanggal 9 Juni 2003, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor DN-22 Mk 0597341 tertanggal 19 Juni 2006 dan Ijazah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka Nomor CA 014716/32016302108 tertanggal 19 Juli 2016;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan namanya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama dan tanggal lahir yang semula dalam Akta Kelahirannya tertulis bernama NI KOMANG JANUARIYAWATI diperbaiki menjadi bernama NI KOMANG JANUARIAWATI sebagaimana ijazah sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa memang benar terdapat perbedaan nama Pemohon antara yang tertulis dalam Akta Kelahirannya

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ijazah Sekolahnya di mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3951/Ist/Klk/98/96 tertanggal 1 Juli 1998 tertulis Pemohon bernama NI KOMANG JANUARIYAWATI sedangkan dalam ijazah –ijazah Pemohon sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 19 Dd 0032341 tertanggal 23 Juni 2000, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor DN-22 DI 2281445 tertanggal 9 Juni 2003, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor DN-22 Mk 0597341 tertanggal 19 Juni 2006 dan Ijazah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka Nomor CA 014716/32016302108 tertanggal 19 Juli 2016 tertulis Pemohon bernama NI KOMANG JANUARIAWATI;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan identitas yang pasti dan jelas atas nama tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan untuk tertib administrasi sehingga Pemohon hendak mengganti nama tersebut sesuai dengan yang tertera pada ijazah sekolahnya. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”. Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena nama dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut yang sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3951/Ist/Klk/98/96 tertanggal 1 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3951/Ist/Klk/98/96 tertanggal 1 Juli 1998";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama yang semula tertulis bernama NI KOMANG JANUARIYAWATI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3951/Ist/Klk/98/96 tertanggal 1 Juli 1998 menjadi bernama NI KOMANG JANUARIYAWATI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3951/Ist/Klk/98/96 tertanggal 1 Juli 1998;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **22 JANUARI 2019**, oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **I WAYAN ASTAWA, Sm. Hk** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN ASTAWA, Sm.,Hk

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 100.000. |
| 3. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. PNBP Relas panggilan | Rp. 5.000,- |
| 7. Biaya sumpah | Rp. 25.000,- |

Jumlah... Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)